



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. TANJUNG ALAM JAYA, tempat kedudukan Jalan Kutilang No.109 Rt/Rw.003/005 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RETHAN YUSANDI, S.H., M.H., BUCE ABRAHAM BERUAT, S.Sos, S.H., M.H., RIEDI RIDUAN, S.H., M.H., dan HERMANUS S PALAPESSY, S.H., M.H.**, Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM ADVOKAT RETHAN YUSANDI, S.H., M.H. & PARTNERS** berkedudukan dan berkantor di Jalan Sungai Andai Rt.44 No.3 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dengan Register Nomor 65/PDT/SK/2023/PN MTP, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

H. SYAMSURI, tempat tanggal lahir Mangkauk, 18 Agustus 1960, Pekerjaan Sopir, Beralamat di Jalan Keramat RT 002 RW 001 Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. H. FAUZAN RAMON, S.H., M.H., ANDI KUSUMA NOOR, S.H., M.H., RISA RAMHADANI, S.H., M.H.**, Advokat –

Halaman 1 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara pada **Kantor Hukum Advokat - Pengacara DR. H. FAUZAN RAMON, S.H., M.H., & Rekan** berkedudukan dan berkantor di Pramuka Km.6 RT.011 RW.02 Kelurahan Pemurus Baru kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 60/KH-FR/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dengan Register Nomor 105/PDT/SK/2023/PN MTP selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

KEPALA DESA MANGKAUK/PEMBAKAL MANGKAUK, Beralamat Di Jalan Keramat RT 003 RW 001 Mangkauk Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 18 April 2023, dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2023/PN Mtp telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. **PENGGUGAT ADALAH BADAN HUKUM YANG TELAH MEMILIKI LEGALITAS DAN BERHAK UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA DI WILAYAH DESA PENGARON, DESA MANGKAUK, KECAMATAN PENGARON KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

1. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Banjarbaru Kalimantan Selatan berdasarkan Akta

Halaman 2 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian PT. Tanjung Alam Jaya Nomor 6 tanggal 5 September 1998 yang dibuat di hadapan Notaris NY.Hj. Julia Chairani Rachman, SH., dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-4943 HT.01.01.Th.99 tanggal 23 Maret 1999, dan Akta Perubahan terakhir Nomor 17 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Surjadi, SH, MKn,MM, MH., dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0409105 tanggal 30 Juni 2021.

2. Bahwa PENGUGAT adalah Badan Hukum Perdata yang telah mendapatkan rangkaian Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Undang – Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Bahwa Penggugat selaku perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara di Desa Pengaron Kabupaten Banjardengan Izin Tambang PKP2B dari Menteri Pertambangan dan telah mendapatkan Sertifikat Clean And Clean, mengacu pada Peraturan Perundang Undangan Pertambangan maka Penggugat jelas dan terang sudah melakukan dan penelitian terhadap lahan tambang dan Jalan Tambang dan telah melakukan pembebasan lahan kepada pemilik tanah sesuai peraturan perundang undangan.
4. Bahwa setelah dilakukan pembebasan tanah dengan ganti rugi kepada masyarakat karena diwajibkan Undang Undang, Setelah melakukan pembayaran ganti rugi dan pembebasan atas tanah masyarakat untuk lahan produksi tambang maupun Sarana Jalan maka Penggugat mulai melakukan kegiatan kegiatan yang termuat dalam izin Pertambangan sesuai dengan koordinat yang tercantum dalam izin tambang yang dimiliki.Karena telah melakukan pembebasan lahan kepada masyarakat sesuai luasan koordinat maka Penggugat melakukan kegiatan pertambangan secara sah dan legal sesuai dengan Peraturan perundang undangan.

Halaman 3 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PERBUATAN TERGUGAT TANPA HAK MENGKLAIM TANAH MILIK PENGGUGAT YANG TERLETAK DI DESA MANGKAUK KECAMATAN PENGARON KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa telah terjadi Perjanjian Jual Beli dan telah disepakati oleh kedua belah pihak di tuangkan dalam Perjanjian Jual Beli Lahan yaitu:

a. Surat Perjanjian Jual Beli Lahan Nomor 014/ST-TAJ/VII/02 dibuat pada Hari Senin tanggal 29 Juli 2002 telah sepakat masing-masing pihak yaitu H. Mansur sebagai PIHAK PERTAMA dan PT Tanjung Alam Jaya, diwakili Ir. HELFI HALIM sebagai PIHAK KEDUA dengan objek perjanjian yaitu tanah sawah yang terletak didalam lingkungan RT 5 Desa Mangkauk Kecamatan pengaron Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara : 200m, berbatasan dengan ARIFIN

Sebelah Timur : 100m, berbatasan dengan PT. Tanjung Alam Jaya

Sebelah Selatan : 200m, berbatasan dengan MANAWIYAH

Sebelah Barat : 100m, berbatasan dengan JUHANSYAH

Dengan jumlah luas seluruhnya 20.000 m², yang terdaftar sesuai dengan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 56/PEM/MK/SKT/06/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangkauk pada tanggal 12 Juni 2002 yang menerangkan bahwa benar objek tersebut adalah milik H. Mansur, lahir di Madorejo, umur 43 tahun, pekerjaan Pengusaha, beralamat di RT 4 Desa Madorejo Kecamatan Pengaron Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, yang merupakan PIHAK PERTAMA.

b. Surat Perjanjian Jual Beli Lahan Nomor : 74/ST/III/2001 pada tanggal 24 Maret 2001 telah sepakat masing-masing pihak yaitu H Taberani sebagai PIHAK PERTAMA dan PT Tanjung Alam Jaya, diwakili Ir. Helfi Halim sebagai PIHAK KEDUA dengan salah satu objek perjanjiannya adalah sebidang tanah kering yang terletak di

Halaman 4 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 9 Desa Mangkau Kecamatan pengaron Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Panjang 135 m, berbatasan dengan Muhammad
- Sebelah Timur : Panjang 188 m, berbatasan dengan Samsuddin
- Sebelah Selatan : Panjang 135 m, berbatasan dengan Jaini
- Sebelah Barat: Panjang 188 m, berbatasan dengan A Taberani J.

Dengan jumlah luas seluruhnya adalah 25.380 m², yang terdaftar sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor : 107/SKT/MK/XI/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangkau pada tanggal 26 November 1984 yang menerangkan bahwa benar objek tersebut adalah milik A. Taberani J, umur 42 tahun, pekerjaan Kepala Desa Mangkau, beralamat di RT 3 Desa mangkau Kecamatan Pengaron Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, yang merupakan PIHAK PERTAMA.

2. Bahwa seluruh perjanjian jual beli lahan tersebut ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Kepala Desa setempat.
3. Bahwa seluruh objek pada angka 1 poin a dan b tersebut dikuasai dan di rawat oleh Penggugat dengan itikad baik selama kurang lebih 20 tahun lamanya dan tidak pernah terdapat sengketa atas nya.
4. Bahwa kemudian, pada tahun 2022 Penggugat ingin melakukan aktifitas pertambangan yang kemudian terhalang oleh perbuatan Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum menanam tanaman kelapa sawit diatas objek jual beli sebagaimana poin 1.a dan poin 1.b tersebut diatas;
5. Bahwa telah terbit Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/117/SKT/PEM/DS/MK/VI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pambakal Mangkau/Turut Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2022 menerangkan bahwa sebidang tanah kosong yang terletak di lingkungan RT 002 RT 005 Desa Mangkau Kecamatan Pengaron

Halaman 5 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Kabupaten Banjar dengan luas keseluruhan 20.720 m² merupakan milik H. SYAMSURI (TERGUGAT) diatas tanah milik Penggugat.

6. Bahwa Kepala Desa/Turut Tergugat memang bertugas melayani masyarakat desa termasuk di bidang pertanahan seperti memberikan keterangan mengenai tanah serta menjadi fasilitator atau sebagai saksi dalam peralihan hak dengan tugas dan kewajiban tersebut. Turut Tergugat memiliki peranan yang besar, sehingga dapat terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan misalnya tidak melakukan pencatatan mengenai peralihan hak atau memberikan keterangan secara melawan hukum atau bahkan memberikan keterangan palsu. Kesalahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut sering terjadi terutama kekeliruan dalam memberikan surat keterangan sehingga hal tersebut merugikan masyarakat yang membutuhkan bahkan dapat menimbulkan sengketa pertanahan.
7. Bahwa yang menjadi dasar terbitnya Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/117/SKT/PEM/DS/MK/VI/2022, adalah klaim Tergugat yaitu Surat Pernyataan pada tanggal 12 Agustus 2022 dan pemasangan patok tanpa izin dan melawan hukum diatas objek yang telah dibeli Penggugat.
8. Bahwa luas tanah yang diklaim oleh Tergugat dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/117/SKT/PEM/DS/MK/VI/2022 tumpang tindih Sebagian dengan masing-masing objek-objek yang telah dibeli oleh PT Tanjung Alam Jaya, yaitu seluas 20.720 m² dari luasan 45.380 m² yang dibeli oleh Penggugat dengan rincian ;
 - Tumpang tindih dengan Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor : 107/SKT/MK/XI/1984 atas nama Taberani, seluas 9.900 m²
 - Tumpang tindih dengan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 56/PEM/MK/SKT/06/2002 atas nama H. Mansur, seluas 10.820 m²;
9. Bahwa perbuatan Tergugat dengan cara mengklaim dan memasang patok diatas tanah tanah milik Penggugat, maka patut dan pantas

Halaman 6 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



menurut hukum Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat terpaksa menunda kegiatan Pertambangan yang telah dijadwalkan oleh Penggugat, tentunya menimbulkan kerugian materiil dan imateriil;

11. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materiil maupun secara immateriil, dengan demikian unsur adanya sebab akibat atau kausalitas "telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

12. Bahwa kerugian materiil Penggugat yaitu Tanah Penggugat yang diklaim Tergugat seluas $20.720 \text{ m}^2 \times \text{harga tanah (Rp. 50.000,00/m}^2)$
 $20.720 \times \text{Rp. 50.000,00} = \text{Rp. 1.036.000.000,00}$ (satu milyar tiga puluh enam juta rupiah);

13. Bahwa Penggugat menderita kerugian imateriil dikarenakan tertundanya kegiatan pertambangan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, karenanya Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

III. PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, unsur kesengajaan sudah masuk kedalam unsur perbuatan melawan hukum dan tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf.

2. Bahwa agar Tergugat tunduk pada Putusan ini maka kiranya Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila tidak melaksanakan putusan ini

3. Bahwa untuk mempercepat proses pemulihan tanah yang jadi obyek sengketa agar dapat di fungsikan sesuai hak dan kewajiban Penggugat kiranya putusan tingkat Pertama ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi

Halaman 7 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Maka Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas Penggugat mohon hormat sudilah kiranya Pengadilan Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan sah menurut hukum:
 - a. Surat Perjanjian Jual Beli Lahan Nomor 014/ST-TAJ/VII/02 dengan objek perjanjian Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 56/PEM/MK/SKT/06/2002.
 - b. Surat Perjanjian Jual Beli Lahan Nomor : 74/ST/III/2001 dengan objek perjanjian Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor : 107/SKT/MK/XI/1984
- Menyatakan Penggugat adalah pembeli beritikad baik;
- Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/117/SKT/PEM/DS/MK/VI/2022 tumpang tindih Sebagian dengan masing-masing objek-objek yang telah dibeli oleh PT Tanjung Alam Jaya, yaitu seluas 20.720 m² dari luasan 45.380 m² yang dibeli oleh Penggugat dengan rincian ;
 - a. Tumpang tindih dengan Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor : 107/SKT/MK/XI/1984 atas nama Taberani, seluas 9.900 m²
 - b. Tumpang tindih dengan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 56/PEM/MK/SKT/06/2002 atas nama H. Mansur, seluas 10.820 m²;
- Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/117/SKT/PEM/DS/MK/VI/2022 tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat tanpa beban dan pengecualian apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

Halaman 8 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat karena melakukan perbuatan melawan hukum sebesar Rp 1.036.000.000,00 (satu milyar tiga puluh enam juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,- per hari apabila tidak melaksanakan putusan ini
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi.
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau memberikan putusan lain yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut di Persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya di Persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iwan Gunadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Juli 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah memberikan Jawabannya secara tertulis pada persidangan secara e-court

Halaman 9 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tertanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya tetap pada dalil-dalil hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat I seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan H.Mansur dan H. Taberani selaku Pemilik asal hak atas tanah berdasar Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 56/PEM/MK/SKT/06/2002 atas nama H.Mansur yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangkauk pada tanggal 12 Juni 2002. Dan Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor 107/SKT/MK/XI/1984 atas nama A.Taberani J yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mangkauk.
3. Bahwa dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut diatas secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak.
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat (*Error in Persona*) :
 - a. Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak teliti dan tidak cermat untuk menentukan siapa yang patut atau layak menjadi pihak dalam Gugatannya, sebagaimana dalam Gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan H.Mansur dan A.Taberani J yang seharusnya dimasukkan sebagai Tergugat, berdasarkan Bukti Kepemilikan Tanah yang sebelumnya diperoleh dengan cara Jual Beli dari H.Mansur dan A.Taberani J.
5. bahwa keliru dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melainkan Tergugat merawat lahan tersebut dengan menanam pohon kelapa sawit dan memasang patok atas dasar kepemilikan berdasarkan surat keterangan tanah yang dimiliki oleh Tergugat Dengan Nomor 593/117/SKT/PEM/DS/MK/VIII/2022 atas nama H.SYAMSURI yang merupakan milik Tergugat sendiri.
6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*) hal mana terlihat dari apa yang diuraikan dalam dalil gugatan para

Halaman 10 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tentang letak objek tanah yang disengketakan tidak jelas dan terang.

7. Bahwa Pengadilan Negeri Martapura seharusnya tidak berwenang menangani perkara ini karena untuk mengesahkan keabsahan surat seharusnya yang berwenang dalam perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa pada persidangan secara *e-court* yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Penggugat telah mengajukan Repliknya dan pada persidangan secara *e-court* yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya, yang mana materi Replik dan Duplik tersebut adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini sedangkan untuk Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli lahan No.014/ST-TAJ/VII/02 tertanggal 29 Juli 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 56/PEM/MK/SKT/06/ 2002 Tertanggal 12 Juni 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No. 74/ST/III/2001 Tertanggal 24 Maret 2001., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 107/PSKT/MK/XI/1984 Tertanggal 26 November 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semua bukti telah Bermeterai Cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Armansyah Amir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja pada PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) sejak tahun 2003 akhir dengan status sebagai karyawan tetap dengan jabatan sebagai kepala Survey yang memiliki tugas melakukan survey topografi yaitu melakukan pengukuran tanah yang akan ditambah pengukuran pembukaan tanah, pembuangan tanah dan penutupan tanah hingga reklamasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa mangkauk RT.05 Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 12 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT);

- Bahwa terhadap objek sengketa tersebut sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 Penggugat ada melakukan kegiatan pertambangan batubara di atas lahan tersebut dan selama itu tidak ada klaim ataupun sengketa terhadap lahan tersebut;
- Bahwa setelah kegiatan tambang tersebut maka terhadap lahan objek sengketa adalah lubang bekang tambang ditutup dan dilakukan reklamasi;
- Bahwa pada saat dilakukan kegiatan reklamasi terhadap tanah objek sengketa tersebut juga tidak ada klaim atau sengketa dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut;
- Bahwa awal Saksi bekerja di PT. Timah naun kemudian PT. Timah berubah menjadi PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ);

2. Saksi H. Masarpan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) sejak tahun 2003 akhir dengan status sebagai karyawan tetap dengan jabatan sebagai kepala Survey yang memiliki tugas melakukan survey topografi yaitu melakukan pengukuran tanah yang akan ditambang pengukuran pembukaan tanah, pembuangan tanah dan penutupan tanah hingga reklamasi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa mangkauk RT.05 Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa terhadap objek sengketa tersebut sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 Penggugat ada melakukan kegiatan pertambangan batubara di atas lahan tersebut dan selama itu tidak ada klaim ataupun sengketa terhadap lahan tersebut;

Halaman 13 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kegiatan tambang tersebut maka terhadap lahan objek sengketa adalah lubang bekang tambang ditutup dan dilakukan reklamasi;
- Bahwa pada saat dilakukan kegiatan reklamasi terhadap tanah objek sengketa tersebut juga tidak ada klaim atau sengketa dari pihak manapun dan baru ada sengketa dari Tergugat pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut;
- Bahwa awal Saksi bekerja di PT. Timah naun kemudian PT. Timah berubah menjadi PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ);

3. Saksi Desiani Pancaria, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dulu bekerja pada PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) sejak Februari 2004 sampai dengan bulan Oktober 2019, kemudian Saksi resign dan kembali bekerja pada PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang dengan jabatan Administrasi Umum;
- Bahwa perpindahan dari manajemen lama ke manajemen baru pada PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) tersebut dilakukan secara take over pada bulan Januari 2004, dimana pada take over tersebut semua lokasi asset-aset dari manajemen lama diambil alih oleh manajemen baru;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Mangkauk RT.05 Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan di Pit 1AB sampai dengan Pit 2, dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa pada saat Pit 1 sudah dikerjakan proses penambangannya oleh manajemen PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) yang lama pada tahun 2004, sedangkan Saksi ikut mengerjakan pada saat proses pada Pit 2 dimana saat itu sudah proses pekerjaan reklamasi dan posisi Saksi saat itu sebagai pekerja yang melakukan kegiatan reklamasi tersebut;

Halaman 14 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan reklamasi tersebut dilakukan sekitar tahun 2010 sampai dengan 2011 dan tidak ada klaim dari orang lain terhadap tanah tersebut dan baru ada klaim sekitar tahun 2023 oleh Tergugat;
 - Bahwa PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) yang lama ada memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat dikarenakan ada surat jual beli dan ada SKT;
 - Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut Tergugat diatas lahan tersebut melakukan penanaman pohon kelapa sawit sekitar tahun 2022 dan yang diklaim Tergugat luasnya kurang lebih 1,2 (satu koma dua) hektar;
 - Bahwa kegiatan reklamasi tersebut tidak hanya dilakukan penutupan lahan bekas tambang saja tapi ada dilakukan kegiatan penanaman pohon mahoni, angkana, sengon dan Sungai;
 - Bahwa Tergugat melakukan penanaman kelapa sawit tersebut tidak ada konfirmasi atau surat dari Tergugat kepada PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ);
 - Bahwa PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) ada melakukan konfirmasi kepada Tergugat dengan cara melakukan pertemuan dan mediasi, namun Tergugat tetap bersikeras kalau lahan tersebut milik Tergugat;
 - Bahwa alas hak yang dimiliki Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut adalah berupa SKT sedangkan alas hak milik Penggugat adalah berupa SKT dan Surat perjanjian Jual Beli;
4. Saksi H. Jumadar Adil, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dulu bekerja pada PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) sejak tahun 2000 dengan jabatan sebagai Humas dan Saksi bertempat tinggal di Desa Mangkauk;
 - Bahwa Saksi bekerja dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 dan pada saat itu tidak ada permasalahan di lokasi objek sengketa dan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 tersebut perpindahan dari manajemen lama ke manajemen baru pada PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) tersebut dilakukan secara take over pada bulan Januari 2004,

Halaman 15 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada take over tersebut semua lokasi asset-aset dari manajemen lama diambil alih oleh manajemen baru;

- Bahwa pada tahun 2000 ada kegiatan penambangan PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) diatas lokasi lahan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa mangkauk RT.05 Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan yang diklaim Tergugat luasnya kurang lebih 1,2 (satu koma dua) hektar;
- Bahwa Saksi bekerja dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 saat itu di lokasi tidak ada masalah, dimana pada tahun 2000 sampai tahun 2004 tersebut PT. Tanjung Alam Jaya masih dalam manajemen lama hingga akhirnya di take over oleh manajemen baru pada tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di lokasi objek sengketa tersebut pada tahun 2000 tersebut adalah kegiatan pertambangan batubara;
- Bahwa dari tahun 2004 sampai dengan sekarang kegiatan yang dilakukan oleh PT. Tanjung Alam Jaya di lokasi objek sengketa tersebut selain kegiatan penambangan batu bara, pada tahun 2012 ada dilakukan kegiatan reklamasi dengan melakukan penanaman hutan lindung di bekas lahan tambang yang dilakukan oleh PT. KPP;
- Bahwa pada saat PT. KPP melakukan kegiatan pertambangan saat itu tidak ada klaim dari pihak lain;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di PT. Tanjung Alam Jaya, lahan tersebut sudah dibeli PT. Tanjung Alam Jaya dari masyarakat dimana yang saya ketahui ada dibeli dari saudara Taberani dan saudara Muhammad, selebihnya saya lupa dibeli dari siapa saja;
- Bahwa PT. Tanjung Alam Jaya melakukan kegiatan pertambangan di lokasi objek sengketa tersebut dari pekerjaan awal sekitar tahun 2001

Halaman 16 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2002 dan untuk pekerjaan lanjutan dilakukan oleh PT. KPP sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2005;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jual beli lahan tersebut, yang pasti pada saat saya mulai bekerja pada tahun 2000 lahan tersebut sudah dikuasai oleh PT. Tanjung Alam Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini lahan masih dikuasai oleh PT. Tanjung Alam Jaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. SYAMSURI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No.6303091701110062 atas nama kepala keluarga H.SYAMSURI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 593/117/SKT/PEWDS/MK/V111/2022 atas nama Pemilik tanah H.SYAMSURI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Februari 2023 atas nama H. ABDUL AZIZ SAPUTRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 April 2023 atas nama BAHRIANSYAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 04 April 2023 atas nama MANHURI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semua bukti telah Bermeterai Cukup;

Halaman 17 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Manhuri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari ibunya yaitu Almarhumah Mardiah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjual atau memindahtangankan tanah tersebut ke orang lain;
- Bahwa dari tanah tersebut Tergugat pernah melakukan kerjasama dengan orang lain yaitu dengan PT. RDO sekitar tahun 1995 akhir sampai dengan 1996;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain dengan PT. RDO apakah Tergugat ada melakukan kerjasama dengan perusahaan lain;
- Bahwa untuk orang-orang yang berbatasan tanah tersebut Saksi tahu dengan Zaini karena saya adalah anak atau ahli waris dari Zaini;
- bahwa tanah milik orangtua Saksi tersebut yang berbatasan dengan tanah sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No. 74 dan Surat Keterangan Tanah milik Penggugat tersebut tidak sama dengan tanah yang menjadi objek sengketa ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1990;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat memperoleh tanah tersebut dari pernyataan Almarhum Mardiah yang menyatakan tanah yang berupa ladang kebun tersebut diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat karena yang Saksi ketahui 2 (dua) buah SKT milik dan Penggugat dan 1 (satu) SKT milik Tergugat tersebut letak tanahnya berbeda dan tidak tumpang tindih;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti mediasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui luas tanah objek sengketa tersebut sekitar 27.000 M2 (dua puluh tujuh meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 1995 sampai dengan 1996 tanah tersebut digarap oleh Haji Rahmad dari PT. RDO;
- Bahwa Saksi ketahui PT. RDO menggarap tanah tersebut karena ada kesepakatan atau perjanjian antara Haji Rahmad dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ketahui kesepakatan atau perjanjian antara Haji Rahmad dengan Tergugat tersebut hanya secara lisan tidak tertulis;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang dilakukan Haji Rahmad di atas tanah tersebut pada tahun 1995 sampai dengan 1996 adalah melakukan kegiatan pertambangan batubara;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah tahun 1996 siapa lagi yang melakukan kegiatan di atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengikuti kegiatan pengukuran, yang saya lihat tidak ada kegiatan di lokasi tanah sengketa, yang ada kegiatan pertambangan yang dilakukan Penggugat di lokasi sebelah yaitu di Pit 1;
- Bahwa Pada saat itu Saksi ada melihat kegiatan reklamasi di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa kegiatan reklamasi tersebut dilakukan sekitar tahun 2010 dan yang melakukan kegiatan reklamasi adalah Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat melakukan kegiatan reklamasi tersebut, tidak ada klaim dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan klaim tersebut pada tahun 2023 dan dasar Tergugat melakukan klaim adalah karena adanya SKT milik Tergugat berdasarkan adanya pernyataan dari ibunya yaitu Almarhum Mardiah yang mengibahkan tanah berupa ladang tersebut kepada Tergugat pada tahun 1993;
- Bahwa yang Saksi ketahui pernyataan atau penyampaian hibah tanah tersebut dari Almarhum Mardiah tidak ada suratnya hanya secara lisan kalau tanah berupa ladang tersebut diserahkan kepada Tergugat;

Halaman 19 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui pernyataan atau penyampaian hibah tanah tersebut dari Almarhum Mardiah tidak ada suratnya hanya secara lisan kalau tanah berupa ladang tersebut diserahkan kepada Tergugat;
 - Bahwa di lokasi objek sengketa pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 pernah ada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. KPP;
 - Bahwa pada saat PT. KPP melakukan kegiatan pertambangan tersebut, Tergugat ada melakukan komplain sehingga kegiatan pertambangan berpindah posisi ke sebelah tanah objek sengketa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah objek sengketa tersebut dari Penggugat dan Tergugat ada memperlihatkan bukti surat kepemilikan masing-masing dan lokasi tanah objek sengketa tersebut berada dilokasi yang sama;
 - bahwa SKT milik Tergugat tersebut di buat atau diterbitkan pada tahun 2022;
 - Bahwa proses penghibahan tanah kepada Tergugat tersebut dilakukan pada tahun 1993;
 - Bahwa Saksi mengetahui proses penghibahan tanah kepada Tergugat tersebut dilakukan pada tahun 1993 dari penyampaian Almarhum Mardiah sendiri;
 - Bahwa Hubungan Almarhum Mardiah dengan Tergugat adalah Almarhum Mardiah merupakan ibu dari Tergugat;
 - Bahwa i Almarhum Mardiah meninggal tahun 2006;
2. Saksi Bahriansyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu letak tanah objek sengketa di Desa Mangkauk Rt. 005 Kec. Pengaron Kab. Banjar;
 - Bahwa Saksi ada memiliki tanah di dekat lokasi tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi ketahui tanah milik Tergugat dan tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa tersebut bukan merupakan tanah yang sama;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tanah milik Penggugat posisinya berada di bawah sedangkan tanah milik Tergugat posisinya berada di atas;

Halaman 20 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk orang-orang yang berbatasan tanah tersebut saya tahu dengan Arifin karena masih keluarga dengan saya.
- Bahwa tanah milik saudara Arifin tersebut yang berbatasan dengan tanah sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No. 14 dan Surat Keterangan Tanah milik Penggugat tersebut tidak sama dengan tanah milik Tergugat yang menjadi objek sengketa ini;
- Bahwa saudara Arifin ada memiliki tanah didekat lokasi objek sengketa yaitu posisinya dibawah dan berjarak sekitar 500 (lima ratus) Meter dari tanah objek sengketa;
- Bahwa dasar Tergugat mengklaim tanah objek sengketa tersebut milik Tergugat adalah karena Tergugat diberi hibah oleh ibunya yaitu saudari Mardiah pada tahun 1993;
- Bahwa proses hibah tanah milik Tergugat tersebut ada dibuatkan suratnya atau tidak, yang Saksi ketahui dulu saudari Mardiah ada mengatakan tanah tersebut sudah diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut oleh Tergugat pernah di PE kan kepada Haji Rahmad;
- Bahwa Pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2021, Saksi pernah melihat atau melewati tanah objek sengketa dan tidak ada kegiatan di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi ketahui untuk saat ini yang dilakukan Tergugat di atas tanah objek sengketa tersebut adalah menanam pohon kelapa sawit;
- Bahwa dulu Saksi tidak pernah melihat alas hak atau bukti surat kepemilikan tanah tersebut dari Tergugat, tapi yang sekarang Tergugat ada memiliki SKT tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di atas tanah objek sengketa tersebut pernah dilakukan kegiatan reklamasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui surat hibah tersebut ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dahulu pernah ada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Haji Rahmad;

Halaman 21 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SKT tahun 2022 milik Tergugat tersebut Saksi pernah melihatnya atau mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa baru tahun 2022 Tergugat membuat SKT dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat tidak mengajukan bukti ataupun Saksi-saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 November 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya melalui e-Court masing-masing pada tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang salah satu eksepsinya adalah Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*) dimana dalam eksepsi nya tersebut ada mengenai Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan tersendiri dalam Putusan Sela Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp tertanggal 5 Agustus 2023, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut;

Halaman 22 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg/136 HIR menyatakan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang yang dapat dipertimbangkan secara tersendiri (dijatuhkan putusan sela), tidak dikemukakan dan akan dipertimbangkan satu demi satu, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal lain yang dikemukakan Tergugat yang termuat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut baik Tergugat telah memberikan jawabannya, sebagaimana telah dijabarkan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari masing-masing eksepsi yang diajukan dari Tergugat pada pokoknya memiliki kesamaan isi, dimana masing masing pihak dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang Pihak dimana dalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan H.Mansur dan H. Taberani selaku Pemilik asal hak atas tanah berdasar Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 56/PEM/MK/SKT/06/2002 atas nama H.Mansur yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangkauk pada tanggal 12 Juni 2002. Dan Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor 107/SKT/MK/XI/1984 atas nama A.Taberani J yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mangkauk;
2. Gugatan Penggugat kabur atau Obscure libel hal mana terlihat dari apa yang diuraikan dalam dalil gugatan para Penggugat tentang letak objek tanah yang disengketakan tidak jelas dan terang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat kurang pihak Tergugat memberikan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan H. Mansur dan H. Taberani selaku Pemilik asal hak atas tanah berdasar Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 56/PEM/MK/SKT/06/2002 atas nama H.Mansur yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangkauk pada tanggal 12 Juni 2002. Dan Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor 107/SKT/MK/XI/1984 atas nama A.Taberani J yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mangkauk;.

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing :

- Putusan Mahkamah Agung RI No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, disebutkan : syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet.II, 1993, hal.161 dan hal. 306) ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, disebutkan : hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ;
(Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II, 1993 hal. 290) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.18 K/Sip/1956 tanggal 8 Mei 1957 yang mengandung kaidah hukum : dalam hal A membeli tanah dari b, sedang tanah itu adalah milik B dan C, maka C dapat menggugat A untuk mengembalikan tanah itu kepada C selaku turut pemilik tanah dengan tidak perlu menggugat B selaku Turut Tergugat dan dengan tidak perlu meminta dahulu pembatalan jual beli ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab dari Penggugat dan Tergugat mengenai eksepsi tersebut telah di jawab Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya Penggugat menyatakan untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan sebagai pihak adalah

Halaman 24 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya hak dari Penggugat yang ada hubungan hukum yang bertimbal balik dalam perkara tersebut,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa benar tanah tersebut dibeli Penggugat dari H.Mansur dan H. Taberani selaku Pemilik asal hak atas tanah, akan tetapi dengan berdasarkan pada berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.18 K/Sip/1956 tanggal 8 Mei 1957 maka dalam hal ini maka H.Mansur dan H. Taberani tidak perlu dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena sudah ada peralihan hak atas tanah tersebut kepada Penggugat selain itu pada saat ini yang mengklaim tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat yang mengklaim telah menguasai tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas materi Eksepsi ini berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim Gugatan yang diajukan Penggugat bahwa gugatan *kurang pihak* sehingga eksepsi ini pun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat bahwa gugatan **Penggugat** kabur (*obscuur libel*), dalam Praktek Peradilan, pada umumnya dalil eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan tidak jelas atau kabur) lazimnya dipersoalkan karena:

- Fundamentum Petendi* (posita) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- Obyek yang disengketakan tidak jelas (di mana lokasinya, batas-batasnya, ukuran atau luasnya);

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Gugatan Penggugat kabur, Tergugat tidak menjelaskan lebih lanjut dimana letak ketidak jelasan dari gugatan Penggugat tersebut dan setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat tersebut baik dalam *Fundamentum Petendi* (posita) telah menjelaskan dasar hukum dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan dimana dalam posita tersebut Penggugat telah secara jelas dan lengkap menjelaskan permasalahan yang terjadi sehingga timbulnya perkara ini kemudian mengenai

Halaman 25 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek yang disengketakan juga telah jelas disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas materi Eksepsi ini berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim Gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengandung *obsur libel* sehingga eksepsi ini pun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dalam eksepsi yang termuat dalam surat jawaban Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menolak seluruh alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena itu Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kewajiban pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada pihak Tergugat diberikan pula hak untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak 4 (empat) saksi, sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda T.1 sampai dengan T.6 tanpa mengajukan saksi-saksi untuk memperkuat pembuktiannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah dalam perkara *a quo* dapat dikatakan telah terjadi Perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat, haruslah dilihat dari akar permasalahannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat akar permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai hak milik atas bidang tanah yang kemudian menjadi objek

Halaman 26 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa antara Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendalilkan hak milik atas tanah objek sengketa dengan masing-masing argument dan alat buktinya;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini bersengketa atas bidang tanah yang belum dilakukan pendaftaran/ diterbitkan dan diberikan tanda surat bukti hak sesuai dengan ketentuan Undang- undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun 1997, serta peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan (Peraturan menteri, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan lainnya), namun sebagaimana stelsel/ asas dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960, bahwa hukum adat/ sistem yang berlaku dalam masyarakat masih diakui dan kaidah- kaidahnya dapat dipertimbangkan dan diterapkan dalam perkara ini sepanjang hak-hak keperdataan atas tanah tersebut dapat dibuktikan dan diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa awal mula penguasaan tanah oleh Penggugat tersebut berasal dari jual beli antara Sdr. Ir. Helfi Halim yang bertindak untuk dan atas nama PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) yang merupakan Penggugat dalam perkara ini dengan pemilik tanah tersebut yaitu Sdr. H. Mansyur dengan bukti berupa surat Perjanjian Jual beli Lahan dan jual beli antara Sdr. Ir. Helfi Halim yang bertindak untuk dan atas nama PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) yang merupakan Penggugat dalam perkara ini dengan pemilik tanah tersebut yaitu Sdr. H. Taberani dengan bukti berupa surat Perjanjian Jual beli Lahan

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati alas bukti hak atas tanah sengketa Penggugat berupa :

- Bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Jual Beli lahan No.014/ST-TAJ/VII/02 tertanggal 29 Juli 2002 dimana H. Mansyur selaku Penjual dan Sdr. Ir. Helfi Halim yang bertindak untuk dan atas nama PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) yang merupakan Penggugat dalam perkara ini atas Tanah yang berlokasi di RT. 5 Desa mangkauk, Kecamatan pengaron, Kabupaten banjar dengan ukuran 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi)

Halaman 27 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas-batas : Utara 200 (dua ratus) meter dengan tanah milik Sdr. Arifin, timur 100 (seratus) meter dengan tanah milik PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ), Selatan 200 (dua ratus) meter dengan tanah milik Sdr. Manawiyah, Barat 100 (seratus) meter dengan tanah milik Sdr. Johansyah;
- Telah dibeli oleh PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) dari Sdr. H. Mansyur dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bukti P-4 berupa Surat Perjanjian Jual Beli lahan No. 107/PSKT/MK/XI/1984 Tertanggal 26 November 1984 dimana H. Taberani selaku Penjual dan Sdr. Ir. Helfi Halim yang bertindak untuk dan atas nama PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) yang merupakan Penggugat dalam perkara ini atas Tanah yang berlokasi di Desa mangkauk, Kecamatan pengaron, Kabupaten Banjar dengan ukuran 25.380 M2 (dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi)
 - Batas-batas : Utara 135 (seratus tiga puluh lima) meter dengan tanah milik Sdr. Muhamat, timur 188 (seratus delapan puluh delapan) meter dengan tanah milik Samsudin, Selatan 135 (seratus tiga puluh lima) meter dengan tanah milik Sdr. Zaini, Barat 188 (seratus delapan puluh delapan) meter dengan tanah milik Sdr. Taberani;
 - Telah dibeli oleh PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) dari Sdr. H. Mansyur dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Atas penguasaan tanah oleh Sdr. H. Mansyur maupun Sdr. H. Taberani tersebut berdasarkan bukti P-2 dan P-4 setelah Majelis Hakim cermati bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut dibuat dihadapan dan juga turut ditanda tangani oleh Kepala Desa mangkauk yaitu M. Syarifuddin Zuhri (untuk bukti P-2) dan Kepala Desa mangkauk yaitu H. Taberani (untuk bukti P-4) dan juga ditanda tangani oleh para Saksi yang merupakan pihak yang berbatasan dengan tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut;

*Putusan MA No.554 K/Sip/1976, Tanggal 26 Juni 1979 berbunyi :
"Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidak-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan"*

Halaman 28 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA No.237 K/Sip/1968 : “Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka Pejabat Desa harus dilindungi”.

Menimbang bahwa untuk menentukan sah tidaknya jual beli yang juga merupakan suatu perjanjian, dipertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat : sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal ;
- bahwa Pengertian jual beli menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu berjanji mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah diperjanjikan;
- bahwa selanjutnya dalam Pasal 1458 KUHPerdata menyebutkan “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”;
- bahwa dalam hukum adat transaksi menyangkut tanah adalah sah jika dilakukan secara terang dan tunai ;
- bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam putusan tanggal 27 Mei 1975 Nomor : 952/K/Sip/1974, menyatakan “Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata dan Hukum Adat, jual beli menurut hukum adat secara riil, dan tunai serta diketahui Kepala Desa”. Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 Juni 1989 Nomor : 3339/Pdt/Sip/1987, yang menyatakan “sahnya jual beli menurut hukum adat haruslah dipenuhi dua syarat yaitu tunai dan terang”;
- bahwa TUNAI mempunyai pengertian dalam hal terjadi perbuatan jual beli maka penyerahan barang yang dijual dan penyerahan uang pembelian harus dilakukan pada saat yang sama, sehingga prestasi dan kontra prestasi antara penjual dan pembeli dilakukan secara bersamaan, meskipun harga tidak dibayar lunas. TERANG berarti pelaksanaan jual beli itu harus

Halaman 29 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



dilaksanakan dihadapan atau disaksikan oleh Kepala kampung/Desa, karena Kepala kampung dianggap orang yang mengetahui hukum dan kehadirannya mewakili warga masyarakat desa tersebut;

- bahwa Yurisprudensi Putusan MA No :1230 K/ Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982 menyebutkan pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat ternyata baik dalam jawaban maupun pada persidangan tidak pernah membantah mengenai Perjanjian Jual Beli lahan tersebut, sehingga terkait hal mengenai pemindahan hak atas tanah melalui jual beli diakui secara tidak langsung oleh Tergugat selain itu terhadap perjanjian mengenai pemindahan hak / jual beli atas tanah tidak pernah dibatalkan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa timbul permasalahan sengketa tanah ini baru terjadi pada tahun 2022 dimana setelah Turut Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/117/SKT/PEWDS/MK/V111/2022 atas nama Pemilik tanah H. SYAMSURI yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa benar H. Syamsuri adalah pemilik tanah objek sengketa dikarenakan ada hibah dari Sdr. Mardiyah (Alm) yang meruapakan orang tua dari Tergugat, namun dasar penguasaan orang tua dari Tergugat tidak pernah dibuktikan langsung dipersidangan, kemudian penguasaan tanah oleh Penggugat dari setelah membeli dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2022 tidak pernah ada permasalahan dari pihak lain;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tertanggal 24 September 1958 yang menyatakan : Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking); Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 783 K/Sip/1973 tertanggal 29 Januari 1976, yang menyatakan: Penggugat-Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechthebbende te geode trouw) harus dilindungi oleh hukum;

Halaman 30 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat sejak tahun 2002 tersebut juga diperkuat dengan keterangan para Saksi yaitu Sdr. Armansyah Amir, Sdr. H. Masarpan, Desiani Pancaria dan H. Jumadil Adil yang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah berada dalam penguasaan Penggugat sejak tahun 2002 dimana sebagai perusahaan Pertambangan Penggugat telah melakukan usaha penambangan di tanah tersebut sampai dengan dilakukan reklamasi terhadap tanah objek sengketa tersebut dan tidak pernah terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa selain dari Penguasaan tanah yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dengan kurun waktu yang lama tanpa ada gangguan atau sengketa dari pihak manapun disamping itu Penggugat juga telah melakukan pembelian dari tanah tersebut dari pemiliknya sebagaimana bukti P-1 dan P-3 dimana berdasarkan peraturan-peraturan hukum diatas Penggugat telah termasuk kepada pembeli yang beritikad baik hal ini juga bersesuaian dengan Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung tahun 2016 (SEMA Nomor 4 Tahun 2016) yang menyatakan :

Mengenai Pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut :

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdata adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat pembuat Akta tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar dilaksanakan menurut ketentuan Hukum adat yaitu
 - dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat)

Halaman 31 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik Penjual;
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita atau;
 - Tanah objek yang diperjual belikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Berdasarkan syarat-syarat diatas maka jual beli yang dilakukan oleh Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut telah memenuhi persyaratan diatas dan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hak-haknya atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata dan rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2016, Penggugat dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat bertanda T-3 berupa Surat keterangan tanah yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat dimana dalam surat tersebut diketahui bahwa kepemilikan tanah sengketa oleh Tergugat tersebut dikarenakan ada hibah dari Sdr. Mardiah akan tetapi tidak pernah ada surat hibah yang terjadi antara Sdr. Mardiah dengan Tergugat tersebut secara tertulis dan hanya berupa surat pernyataan saja dari para Saksi sebagaimana bukti P-5 dan P-6 tanpa di dukung oleh bukti surat lainnya hal ini juga dibenarkan oleh Saksi Tergugat dimana sampai dengan tahun 2006 yang berdasarkan Saksi Manhuri

Halaman 32 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Mardian meninggal dunia tidak pernah ada surat hibah atas tanah objek sengketa tersebut, jadi proses penguasaan tanah oleh Tergugat yang tercantum dalam bukti P-3 yang dibuat dan di tanda tndangi Turut Tergugat tidaklah berdasarkan, sedangkan pada saat dikeluarkannya bukti T-3 tersebut pada tahun 2022, telah ada bukti P-2 dan P-4 berupa Surat keterangan Tanah juga yang telah di terbitkan jauh sebelum bukti T-3 terbit yaitu pada tahun 2002 dan penguasaan Penggugat yang dilakukan juga tidak pernah ada sengketa dari pihak manapun termasuk Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Surat Pernyataan bahwa Tergugat telah menyerahkan 4 (empat) lebar surat tanah sebagai jaminan pengambilan PE lahan batu bara tertulis di Desa mangkauk RT.009 RW.003 tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Tergugat sehingga surat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak beralasan selain itu pernyataan tersebut juga tidak didukung oleh bukti-bukti lain hanya berupa argumen Tergugat saja dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai bukti alas hak penguasaan / kepemilikan atas tanah sengketa tersebut tidak dapat dapat membuktikan alas hak dari Tergugat tersebut, sehingga terhadap surat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan, sedangkan untuk alat bukti yang lain selain yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena tidak terkait langsung dengan dalil-dalil yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, maupun dalil- dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya maka alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat lebih dapat dibuktikan dan diterima dalam perkara ini ;

Halaman 33 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu :

1. Adanya perbuatan melanggar hukum,
2. Kerugian,
3. Suatu kesalahan,
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila, dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ;

Menimbang, bahwa dari yurisprudensi, untuk mengetahui dan menyebutkan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, tidaklah harus seluruh kriteria perbuatan melanggar hukum terpenuhi, karena cukup satu kriteria terpenuhi secara alternatif, maka dapat disebut telah ada perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian yang telah menjadi fakta hukum di atas, ternyata secara faktual dan yuridis, perbuatan pengklaiman tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak beralasan dikarenakan Tergugat tidak dapat membuktikan dasar kepemilikan tanah tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menemukan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Penggugat ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang terpenuhi dan terbukti, begitu pula dengan kriterianya, yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat terhadap benda orang lain, sehingga melanggar hak subyektif orang lain terbukti, maka Tergugat dan Turut Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai telah melakukan perbuatan melanggar yang hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1. yang meminta gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya dikabulkan petitum angka 1. masih bergantung kepada petitum selanjutnya apakah petitum selanjutnya itu dapat dibuktikan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 yaitu menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdata menyatakan tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur adanya perbuatan, perbuatan tersebut harus melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian atau adanya penyalahgunaan hak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa, dan klaim hak tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini Penggugat, sedangkan pihak Tergugat dalam perbuatannya telah mengklaim penguasaan tanah Penggugat tanpa seijin dari Penggugat, yang dapat berdampak mengganggu hak Penggugat atas tanah tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini hak Penggugat, maka perbuatan Tergugat dalam hal ini telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yang menuntut agar Menyatakan sah menurut hukum bukti surat P-1 dan P-3 mengenai Perjanjian Jual Beli lahan milik Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, bahwa bukti Penguasaan tanah dari Penggugat bukanlah suatu akta otentik hak atas tanah berupa sertifikat (Bukti kepemilikan hak atas suatu bidang dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah lihat: Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah), namun berupa Surat perjanjian Jual Beli tanah antara H. Masri dan H. Taberani dengan Penggugat dan sebagaimana telah dibuktikan bahwa surat bukti P-1 dan P-3 dimana Perjanjian jual beli lahan tersebut dibuat dihadapan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mangkauk dan juga ditanda tangani oleh Saksi-saksi yang berbatasan dengan tanah objek sengketa, oleh karenanya bukti surat tersebut telah dipertimbangkan dan dapat diterima menurut hukum petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum angka 4 yang menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pembelian tanah objek sengketa oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dan perjanjian jual beli maupun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pembeli yang beritikad baik sehingga petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan;;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 mengenai Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/117/SKT/PEM/DS/MK/VI/2022 tumpang tindih Sebagian dengan masing-masing objek-objek yang telah dibeli oleh PT Tanjung Alam Jaya, yaitu seluas 20.720 m² dari luasan 45.380 m² yang dibeli oleh Penggugat dengan rincian ;

- a. Tumpang tindih dengan Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor : 107/SKT/MK/XI/1984 atas nama Taberani, seluas 9.900 m²;
- b. Tumpang tindih dengan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 56/PEM/MK/SKT/06/2002 atas nama H. Mansur, seluas 10.820 m²;

Menimbang, bahwa pada uraian diatas telah diketahui bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa kepemilikan atas tanah tersebut adalah sah dihubungkan dengan telah diadakannya Pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa yang memang telah ada tumpang tindih atas tanah tersebut sebagaimana berita acara Pemeriksaan Setempat, oleh karenanya beralasan untuk Pettum angka 5 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 mengenai Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/117/SKT/PEM/DS/MK/VII/2022 tidak memiliki kekuatan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas penguasaan atau kepemilikan tanah oleh Tergugat tidak bisa dibuktikan , oleh karenanya petitum angka 6 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat, dengan Penggugat telah dapat membuktikan bahwa penguasaan/ kepemilikan tanah objek sengketa dapat dibuktikan maka Tergugat haruslah menyerahkan objek sengketa tersebut, oleh karenanya Petitum angka 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 8 yaitu agar Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat karena

Halaman 37 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum sebesar Rp1.036.000.000,00 (satu milyar tiga puluh enam juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.864K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang antara lain menyebutkan mengenai tuntutan ganti rugi, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi II, 1977, hal.232) ; Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 juga disebutkan : Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet II, 1993, hal.333) sehingga oleh karena itu petitum angka 8 haruslah ditolak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 9 yaitu agar Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 per hari apabila tidak melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat tuntutan ini tidak dapat dikabulkan karena tuntutan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan mengikatnya surat-surat bukti hak atas tanah yang dapat diterima menurut hukum dan bukan mengenai penghukuman / kondemnator oleh karena itu petitum angka 9 tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 10 yaitu menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad), maka Majelis Hakim berpendapat petitum ini tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat alasan-alasan yang mendesak serta tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 54-55 RV, Pasal 191 (1) R.Bg dan peraturan pelaksanaannya, sehingga oleh karena itu petitum ini haruslah ditolak.

Halaman 38 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 11 yaitu agar Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat serta Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp1.219.000,00 (satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan akan disebutkan dalam diktum putusan ini dan Majelis merubah urutannya tanpa mengurangi isi dan maksudnya ;

Memperhatikan Rbg serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum:
 - a. Surat Perjanjian Jual Beli Lahan Nomor 014/ST-TAJ/VII/02 dengan objek perjanjian Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 56/PEM/MK/SKT/06/2002.
 - b. Surat Perjanjian Jual Beli Lahan Nomor : 74/ST/III/2001 dengan objek perjanjian Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor : 107/SKT/MK/XI/1984
3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli beritikad baik;

Halaman 39 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/117/SKT/PEM/DS/MK/VI/2022 tumpang tindih Sebagian dengan masing-masing objek-objek yang telah dibeli oleh PT Tanjung Alam Jaya, yaitu seluas 20.720 M² (dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dari luasan 45.380 M² (empat puluh lima tiga ratus delapan puluh ribu meter persegi) yang dibeli oleh Penggugat dengan rincian ;
- a. Tumpang tindih dengan Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor : 107/SKT/MK/XI/1984 atas nama Taberani, seluas 9.900 M² (sembilan ribu sembilan ratus meter persegi);
 - b. Tumpang tindih dengan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 56/PEM/MK/SKT/06/2002 atas nama H. Mansur, seluas 10.820 M² (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi);
5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/117/SKT/PEM/DS/MK/VI/2022 tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat tanpa beban dan pengecualian apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.219.000,00 (satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh **Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh **Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Risdianto, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, tersebut, **Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 40 dari 41 halaman – Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Risdianto, S.H.

Ttd

Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.

Ttd

GT. Risna Mariana , S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp291.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Biaya pemeriksaan Setempat	<u>Rp778.000,00+</u>
J u m l a h :	Rp1.219.000,00

(satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).